



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS SASANDO
MENJADIPERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SASANDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Sasando menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sasando;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS SASANDO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SASANDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah
3. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Sasando yang selanjutnya disebut PT Sasando Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam Perseroda.
7. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
8. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Perseroan Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
11. Daerah adalah Kota Kupang.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
13. WaliKota adalah WaliKota Kupang.

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Bentuk Hukum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diubah Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Sasando menjadi BUMD Perusahaan Perseroan Daerah.

Bagian Kedua Nama

Pasal 3

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama PT Sasando Perseroda.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 4

PT Sasando Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Ibu Kota Daerah.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu berdirinya PT Sasando Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhitung sejak berdirinya PT Sasando sampai dengan waktu yang tidak tentu.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 6

Maksud penyesuaian bentuk hukum PT Sasando menjadi PT Sasando Perseroda meliputi:

- a. untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian; dan

b. menggali ...

- b. menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 7

Tujuan penyesuaian bentuk hukum PT Sasando menjadi PT Sasando Perserodameliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan Perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu sebagai fasilitas publik yang terus berkembang dan kondusif bagi aktivitas perekonomian masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT Sasando Perseroda berupa membina, mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang industri, konstruksi, peternakan, perikanan, perdagangan dan jasa yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa dengan melaksanakan prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya bagi masyarakat.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri air minum dan air mineral;
 - b. industri kain tenun ikat;
 - c. industri pencetakan umum;
 - d. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
 - e. konstruksi gedung tempat tinggal;
 - f. konstruksi gedung lainnya;
 - g. pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung;
 - h. konstruksi jalan raya;
 - i. pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel;
 - j. konstruksi jaringan irigasi;
 - k. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase;
 - l. pembibitan dan budidaya sapi potong;
 - m. pembibitan dan budidaya kambing potong;
 - n. peternakan babi;
 - o. budidaya ayam ras pedaging;
 - p. budidaya ayam ras petelur;
 - q. pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya;
 - r. pembenihan ikan laut;
 - s. budidaya ikan hias air laut;
 - t. pembesaran ikan air tawar di kolam;
 - u. pembesaran ikan air tawar di karamba;
 - v. budidaya ikan hias air tawar;
 - w. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;

- x. hotel bintang tiga;
 - y. periklanan;
 - z. aktivitas penerbitan lainnya;
 - aa. aktivitas penunjang hiburan;
 - bb. aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya; dan
 - cc. penyediaan jasa/out sourcing/alih daya;
- (3) Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Sasando Perseroda dapat mengembangkan jenis usaha berupa:

- a. membuka anak perusahaan, kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
- b. melakukan Kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
- c. menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV SUMBER MODAL

Pasal 10

- (1) Sumber Modal PT Sasando Perseroda berasal dari:
- a. penyertaan modal, terdiri dari :
 - 1. modal dasar; dan
 - 2. penambahan modal.
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Modal dasar PT Sasando Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 berasal dari:

- a. kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- b. neraca awal PT Sasando Perseroda berasal dari semua aktiva dan pasiva PT Sasando.

BAB V ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ

Pasal 12

- (1) Organ PT Sasando Perseroda terdiri atas:
- a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Paragraf 1
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Kepegawaian

Pasal 13

- (1) PT Sasando Perseroda dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu 3 (tiga) orang manajer meliputi:
 - a. administrasi umum dan keuangan;
 - b. produksi; dan
 - c. pemasaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Susunan Organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Proses Seleksi Pegawai

Pasal 14

- (1) Direksi berwenang melakukan seleksi penerimaan pegawai PT Sasando Perseroda.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi membentuk tim.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 3
Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Pegawai

Pasal 15

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya Pegawai PT Sasando Perseroda ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 16

- (1) Pada PT Sasando Perseroda dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite

Lainnya Pasal 17

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan
- (2) Ketentuan mengenai komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 18

- (1) Direksi PT Sasando Perseroda wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk tahun buku yang akan datang, paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan september untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (4) Atas penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris dapat mengemukakan keberatan atau menolak disertai alasan.
- (5) Direksi melakukan perbaikan atas keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama.
- (6) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran atau rencana kerja dan anggaran belum mendapat persetujuan bagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka diberlakukan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya.

Bagian Kedua Operasional

Pasal 21

- (1) Operasional PT Sasando Perseroda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak penyesuaian bentuk menjadi PT Sasando Perseroda.
- (3) Ketentuan mengenai Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengurusan PT Sasando Perseroda, Direksi wajib menetapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan mengenai Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PT Sasando Perseroda dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melakukan pinjaman serta Kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Ketentuan mengenai pinjaman dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 24

- (1) Pelaporan PT Sasando Perseroda terdiri dari:
 - a. laporan Komisaris;
 - b. laporan Direksi; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGUNAAN LABA

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba PT Sasando Perseroda ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Penetapan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam RUPS.
- (3) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PT Sasando Perseroda;
 - c. deviden...

- c. deviden yang menjadi hak Pemegang Saham;
 - d. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - e. tantiem untuk anggota Direksi dan Komisaris;
 - f. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - g. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUGASAN PEMERINTAH DAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Penugasan Pemerintah

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah maka PT Sasando Perseroda bertanggung jawab melaksanakan penugasan dimaksud dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Sasando Perseroda.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Anak Perusahaan

Pasal 27

- (1) PT Sasando Perseroda dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) PT Sasando Perseroda dapat melakukan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan PT Sasando Perseroda berwenang melakukan evaluasi.

(2) Evaluasi...

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap PT Sasando Perseroda.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap PT Sasando Perseroda dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh bentuk penyertaan modal, hibah dan bantuan yang sudah tercatat, yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dengan nama PT Sasando tetap dilanjutkan oleh PT Sasando Perseroda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Periodisasi Jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Seluruh Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan PT Sasando masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan PT Sasando Perseroda sepanjang belum ditetapkan yang baru.

(4) Seluruh...

- (4) Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai PT Sasando beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai PT Sasando Perseroda.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sasando (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2009 Nomor 02, tambahan Lembaran Daerah Nomor 210) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kota Kupang
pada tanggal 26 Juni 2023

W. WALIKOTA KUPANG, 21

GEORGE M. HADJOH

Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 26 Juni 2023

W. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI
NUSATENGARA TIMUR NOMOR: 04/2023

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS SASANDO
MENJADIPERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SASANDO

I. UMUM

Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa, untuk itu dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan Ekonomi Nasional dan Daerah antara lain melalui regulasi unit-unit usaha dengan maksud agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

BUMD dalam sistem perekonomian ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis (*Prime Mover*) dalam sektor-sektor usaha yang belum/tidak diminati usaha swasta disamping sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah. Wujud pelaksanaan peran Perseroda Sasando kedepan diwujudkan dalam kegiatan usahanya yaitu penyediaan jasa reklame, dan berbagai bidang usaha lainnya yang diperolehkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perusahaan Perseroan Daerah tidak saja diharapkan menjadi Agen Pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi dengan kinerja yang lebih baik melalui proses pemberdayaan Perusahaan Perseroan Daerah dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, Finansial, Proses, *Output*, dan Pertumbuhan termasuk *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*, sehingga mampu berkompetisi dalam perkembangan Ekonomi terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh Dunia Internasional seperti *World Trade Organisation* (WTO), *Asean Free Trade Area* (AFTA), *Asia Pasific Economy Corporation* (APEC) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC) dengan ciri mengintegrasikan Ekonomi Asean dengan cara membentuk perdagangan bebas antara Anggota Negara-Negara Asean termasuk Indonesia.

Upaya mengoptimalkan dan mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan Ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Perseroan Daerah perlu menumbuhkembangkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan Organisasi, kepengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas harus tidak saja dilakukan dengan restrukturisasi yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai

Efisiensi dan pelayanan yang Optimal (penataan kembali bentuk Badan Usaha, Kegiatan Usaha, Organisasi, Manajemen Keuangan) melainkan juga cara pembenahan Perusahaan Perseroan Daerah untuk mencapai beberapa sasaran peningkatan kinerja, nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan, dan manajemen sehingga dapat bersaing dan berorientasi global.

Memperhatikan sifat usaha Perusahaan Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, maka dalam pasal yang mengatur BUMD disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Perseroan yang bertujuan menumpuk keuntungan dan yang perlakuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk sebagai implementasi kewajiban Pemerintah Daerah guna menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun orientasi kegiatan pada kemanfaatan umum sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri termasuk memperoleh laba agar dapat hidup berkelanjutan. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah diimplementasikan. Selain itu upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga diharapkan terjawab dengan adanya penyehatan PT Sasando melalui penyesuaian bentuk hukum menjadi PT Sasando Perseroda.

II. PASAL DEMI

PASALPasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12...

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 303